

**STUDI TENTANG KINERJA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILU DALAM PENERAPAN UU NO. 15 TAHUN 2011 PADA PEMILU
TAHUN 2014 DI KOTA PRABUMULIH.**

Skripsi Oleh:

ANGGIE DESPRIANTI

06101005031

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2015

**STUDI TENTANG KINERJA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILU DALAM PENERAPAN UU NO. 15 TAHUN 2011 PADA PEMILU
TAHUN 2014 DI KOTA PRABUMULIH.**

Skripsi Oleh:

ANGGIE DESPRIANTI

06101005031

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2015

**STUDI TENTANG KINERJA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILU DALAM PENERAPAN UU NO. 15 TAHUN 2011 PADA PEMILU
TAHUN 2014 DI KOTA PRABUMULIH**

Skripsi Oleh


ANGGIE DESPRIANTI

06101005031

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Pembimbing 1,



Drs. H. Mulkan Mulyadi HD
NIP. 195206011975031001

Pembimbing 2,



Drs. Alfiandra. M.Si
NIP. 196702051992031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. Earida, M.Si
NIP. 196009271987032002


Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Oktober 2015

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. H. Mulkan Mulyadi, HD
2. Sekretaris : Drs. Alfiandra, M.Si
3. Anggota : Dra.Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
4. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
5. Anggota : Kurnisar, S.Pd., M.H




Indralaya,

Oktober 2015

Diketahui oleh,

Ketua Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121011

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGIE DESPRIANTI

NIM : 06101005031

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi dengan judul “*STUDI TENTANG KINERJA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PENERAPAN UU NO. 15 TAHUN 2011 PADA PEMILU TAHUN 2014 DI KOTA PRABUMULIH.*” Ini seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran dan atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Inderalaya, Oktober 2015

Yang membuat pernyataan,



ANGGIE DESPRIANTI

NIM. 06101005031

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. H. Mulkan Mulyadi HD dan Drs. Alfiandra, M.Si, yang telah meluangkan waktu dan fikiran sebagai pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kurnisar, S.Pd., M.H Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta seluruh staf pegawai di lingkungan FKIP Unsri yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Zulfikar, SH anggota Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan, anggota Panwaslu Kota Prabumulih, dan petugas pengawas pemilu se-Kecamatan Prabumulih Selatan yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Inderalaya, Oktober 2015

Penulis,

AD

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TELAH DIUJIKAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiiiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Rumusan Masalah.	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.	6
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis.	6
1.4.2 Manfaat Secara Praktis.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Anggota	
2.1.1 Pengertian Kinerja.	7
2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	8

2.2 Pemilihan Umum	
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum.	9
2.2.2 Fungsi Pemilihan Umum	10
2.3 Penyelenggara Pemilihan Umum dan Asas-Asas Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011	
2.3.1 Penyelenggara Pemilihan Umum menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011.....	11
2.3.2 Asas-Asas Penyelenggara Pemilihan Umum.....	12
2.4 Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	
2.4.1 Pengertian Panwaslu Kabupaten/Kota.....	12
2.4.2 Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota.....	13
2.4.3 Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota.....	16
2.4.4 Persyaratan Menjadi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.....	17
2.4.5 Pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota.....	18
2.4.6 Sumpah/Janji Panwaslu Kabupaten/Kota.....	19
2.4.7 Pemberhentian Panwaslu Kabupaten/Kota.....	20
2.4.8 Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dalam Panwaslu Kabupaten/Kota.....	26
2.4.9 Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten/Kota.....	27
2.5 Kerangka Berfikir dan Alur Penelitian	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian	31
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	31
3.3 Populasi dan Sampel	
3.3.1 Populasi.....	33
3.3.2 Sampel.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	
3.4.1 Teknik Wawancara	35
3.4.2 Teknik Dokumentasi	35
3.5 Analisis Data	

3.5.1 Reduksi Data	37
3.5.2 Penyajian Data.....	37
3.5.3 Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi.....	37
3.6 Uji Keabsahan Data	
3.6.1 Uji Kredibilitas.....	38
3.6.2 Uji Transferabilitas.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	39
4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian	
4.2.1 Deskripsi Data Dokumentasi.....	40
4.2.1.1 Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu Secara Umum.....	40
4.2.1.2 Organisasi.....	41
4.2.1.3 Data Daftar Pemilih Tetap Se-Kota Prabumulih.....	43
4.2.1.4 Daftar Nama Sampel Penelitian.....	43
4.2.2 Deskripsi Data Wawancara	
4.2.2.1 Wawancara Kepada Anggota Panwaslu Kota Prabumulih.....	44
4.2.2.2 Wawancara Dengan Salah Satu Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	52
4.2.2.3 Wawancara Dengan Petugas Pengawas Tingkat Kecamatan Prabumulih Selatan.....	58
4.3 Analisis Hasil Penelitian	
4.3.1 Analisis Hasil Dokumentasi	69
4.3.2 Analisis Hasil Wawancara.....	70
4.3.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA..... 97

LAMPIRAN

Table 1. Daftar Pustaka Anggotanya dan Cara Kerja Prakerja..... 37

Table 2. Daftar Pustaka Anggotanya dan Cara Kerja Prakerja..... 38

Table 3. Daftar Pustaka Petugas Pengajaran dan Kegiatan Kejuruan di Kota Prabumulih..... 39

Table 4. Daftar Nama Sampel Pengajaran Di Kota Prabumulih..... 40

Table 5. Daftar Kegiatan Prakerja..... 41

Table 6. Daftar Kelempukan masalah Tetap di Kota Prabumulih pada Bulan Februari 2014..... 42

Table 7. Daftar Nama Sampel Penelitian Parawati Kota Prabumulih..... 43

Table 8. Daftar Nama Sampel Penelitian Berwani Prakerja Sumatera Selatan..... 43

Table 9. Daftar Nama Sampel Penelitian Petugas Pengajaran dan Kegiatan Prakerja di Prabumulih..... 43

Table 10. Daftar Wawancara Anggotanya Parawati Kota Prabumulih..... 43

Table 11. Daftar Wawancara Dengan Anggotanya Berwani Prakerja Sumatera Selatan..... 43

Table 12. Daftar Wawancara Dengan Masyarakat dan Kegiatan Prakerja di Prabumulih..... 43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Daftar Populasi Anggota Panwaslu Kota Prabumulih. 34
Tabel 2	Daftar Populasi Anggota Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan..... 34
Tabel 3	Daftar Populasi Petugas Pengawas Ditingkat Kecamatan se-Kota Prabumulih 34
Tabel 4	Daftar Jumlah Sampel Penelitian Di Kecamatan Prabumulih Selatan 36
Tabel 5	Jadwal Kegiatan Penelitian 39
Tabel 6	Daftar Rekapitulasi pemilih Tetap se-Kota Prabumulih Pada Tahun Pada Tahun 2014..... 43
Tabel 7	Daftar Nama Sampel Penelitian Panwaslu Kota Prabumulih 43
Tabel 8	Daftar Nama Sampel Penelitian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 43
Tabel 9	Daftar Nama Sampel Penelitian Petugas Pengawas Dikecamatan Prabumulih Selatan. 43
Tabel 10	Hasil Wawancara Anggota Panwaslu Kota Prabumulih..... 45
Tabel 11	Hasil Wawancara Dengan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 53
Tabel 12	Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Dikecamatan Prabumulih Selatan 58

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 : Kerangka Berpikir	29
Bagan 2 : Alur Penelitian	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Dosen Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Mahasiswa Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari FKIP UNSRI
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 7 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian
- Lampiran 8 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 9 : Bagan Struktur Organisasi Panwaslu Kota Prabumulih
- Lampiran 10 : Foto-foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 11 : Kartu Bimbingan Skripsi

STUDI TENTANG KINERJA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PENERAPAN UU NO. 15 TAHUN 2011 PADA PEMILU TAHUN 2014 DI KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggota panitia pengawas Pemilu dalam penerapan UU No. 15 tahun 2011 pada Pemilu tahun 2014 di kota Prabumulih. Populasi dalam penelitian yaitu seluruh anggota panitia pengawas Pemilu Kota Prabumulih, seluruh anggota badan pengawas pemilu provinsi Sumatra Selatan dan anggota pengawas pemilu ditingkat kecamatan. Teknik *sampling* dalam penelitian ini yaitu *random sampling*. Sampel penelitian ini adalah keseluruhan anggota panitia pengawas Pemilu Kota Prabumulih yang berjumlah 3 orang, 1 orang anggota badan pengawas Pemilu Provinsi Sumatra Selatan, dan 26 orang petugas pengawas pemilu tingkat kecamatan dan lapangan di Kecamatan Prabumulih Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut teori Miles dan Huberman. Berdasarkan analisis hasil penelitian serta pembahasan secara keseluruhan diketahui bahwa studi kinerja anggota panitia pengawas pemilu Kota Prabumulih dalam penerapan UU No.15 tahun 2011 pada Pemilu tahun 2014 sudah berjalan dengan baik. Untuk itu dapat disimpulkan jika anggota panitia pengawas Pemilu Kota Prabumulih telah menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan yang diatur didalam UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Kata kunci : kinerja, panitia pengawas Pemilu.

Skripsi Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNSRI 2015

Nama : Angie Despriansanti

NIM : 06101005031

Dosen Pembimbing : 1. Drs. H. Mulkan Mulyadi HD
2. Drs. Alfiandra, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Peraturan merupakan sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dikehidupan sehari-hari setiap kegiatan baik itu yang berkenaan dengan orang atau kelompok diatur oleh peraturan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini berlaku bukan hanya didalam kehidupan sehari-hari tetapi juga berlaku didalam kehidupan bernegara.

Salah satu contoh didalam kehidupan bernegara adalah pelaksanaan Pemilu yang berlangsung pada tahun 2014. Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 diharapkan dapat menjadi Pemilu yang berkualitas dituntut untuk dapat diselenggarakan menurut asas Pemilu yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan, baik itu peraturan perundang-undangan, maupun ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait yang membahas mengenai Pemilu. Secara khusus peraturan yang membahas mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu diatur oleh UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

UU No. 15 Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan yang menetapkan mengenai penyelenggara Pemilu yang terbagi atas tiga komponen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Peraturan perundang-undang ini adalah penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Dijelaskan didalam UU No. 15 Tahun 2011 (dalam Fokusindo Mandiri, 2013:1), hal yang mendasari terbentuknya peraturan perundang-undang ini adalah dikarenakan menimbang,

- a. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan
- b. negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas,
- d. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu diganti,
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Mengamati dan menelaah alasan yang menjadi pertimbangan dewan legislatif dalam menetapkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan ini memiliki peranan yang sangat penting didalam penyelenggaraan Pemilu. Selain sebagai pengatur didalam proses penyelenggaraan Pemilu, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu juga dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 serta sarana untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu agar memiliki jiwa yang profesional dan mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

Sebagai peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai penyelenggara Pemilu, fungsi UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai peraturan penyempurna dan penjelas dari peraturan perundang-undangan terdahulu, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang telah dipakai pada pemilihan umum periode sebelumnya. Sedangkan tujuan dibentuknya UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggara pemilu dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terbagi atas tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengatur dan pelaksana, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penindak lanjut dari pelaksanaan Pemilu. Ketiga lembaga ini memiliki hak, tugas dan kewenangan

yang jelas yang telah diatur didalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Pada pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang merupakan lembaga pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Lembaga pengawasan Pemilu ditingkat nasional dan tingkat provinsi, adalah Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang merupakan lembaga pengawasan yang bersifat tetap sedangkan untuk Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat lembaga pengawasan yang bersifat *ad hoc* atau sementara. Penjelasan mengenai kedudukan, susunan dan keanggotaan dari masing-masing tingkatan lembaga pengawas Pemilu telah diatur didalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) adalah lembaga pengawasan Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas sebagai pengawas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota juga bertugas menerima laporan dugaan mengenai pelanggaran Pemilu yang terjadi diwilayah kabupaten/kota. Selain itu, secara singkat Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang berhubungan dengan penyelesaian temuan dan laporan sengketa penyelenggara Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana Pemilu serta kewenangan dalam hal pengawasan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utomo (2009) yang membahas mengenai identifikasi pelanggaran kampanye dan upaya penyelesaian oleh Panwaslu, KPU dan Polri pada pemilu calon legislatif tahun 2009 di Surakarta menyimpulkan bahwa Panwaslu memiliki andil yang besar didalam pengidentifikasian pelanggaran Pemilu. Hal itu dikarenakan Panwaslu adalah lembaga yang bertugas menerima laporan dan menemukan temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu, mengidentifikasinya dan Panwaslu juga yang memiliki kewenangan untuk meneruskan dugaan pelanggaran tersebut ke instansi

terkait seperti KPU dan Polri untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana Pemilu DPRD di Kalimantan Timur oleh Jofri (2013) memberikan informasi mengenai upaya penyelesaian hambatan yang dialami dalam penyelesaian suatu tindak pidana di Kabupaten Bontang dan Kabupaten Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan itulah peneliti merasa perlu mengadakan penelitian mengenai kinerja anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, mengingat anggota Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki peranan yang sangat penting didalam penyelenggaraan Pemilu. Sehingga bagaimana kinerja anggota Panwaslu didalam penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat melalui proses penyelenggaraan Pemilu yang akan berlangsung.

Di wilayah kota Prabumulih, dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2013 telah dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) baik yaitu untuk gubernur dan wakil gubernur maupun walikota dan wakil walikota. Dari observasi yang telah dilakukan peneliti di lingkungan Panwaslu wilayah Kota Prabumulih, dalam dua penyelenggaraan Pemilukada tersebut terdapat berbagai pelanggaran yang bersifat administratif hingga sengketa pemilu. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti, contoh pelanggaran yang terjadi adalah pelaksanaan kampanye terselebung. Selain itu juga berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti dari salah satu media *online* beritasatu.com (<http://www.beritasatu.com/nasional/125500-mk-batalkan-kemenangan-alex-noerdin-ishak-mekki-pilkada-sumsel-harus-diulang.html>) yang menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh pihak terkait sebagai Gubernur incumbent dengan memanfaatkan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Pemanfaatan dana APBD oleh pihak terkait ini diyakini secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan pihak terkait. Pelanggaran tersebut telah menunjukkan adanya perencanaan yang

dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di dua kabupaten, dua kota, dan satu kecamatan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dari pelanggaran yang terjadi itulah, terdapat beberapa faktor penyebab yaitu, mulai dari pemahaman peserta Pemilu yang kurang tentang peraturan Pemilu hingga dikarenakan kurang maksimalnya kinerja penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya.

Selain mengingat penyelenggaraan Pemilu yang telah dilakukan, saat observasi peneliti juga mengamati bagaimana kinerja anggota Panwaslu di wilayah Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas. Dari beberapa tugas pada tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah dilakukan, seperti pada tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan pengawasan pencalonan dan proses penetapan calon anggota DPRD sudah berjalan dengan baik, namun pada tahapan kampanye yang sedang berlangsung saat peneliti melakukan observasi, peneliti menganggap tugas anggota Panwaslu di wilayah Kota Prabumulih belum berjalan dengan maksimal. Diantaranya yaitu, peneliti melihat banyaknya pelanggaran administratif yang terjadi di wilayah Kota Prabumulih, seperti contohnya mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan. Walaupun Panwaslu Kota Prabumulih telah menemukan sendiri pelanggaran mengenai pemasangan alat peraga kampanye, tetapi peneliti melihat belum ada tindakan penertiban yang dilakukan oleh lembaga pengawas Pemilu kabupaten/kota. Jika dilihat dari permasalahan yang ada di lapangan, untuk meminimalisir pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilu selanjutnya diharapkan anggota Panwaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu dapat lebih mengefektifkan kinerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan penjelasan mengenai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu di wilayah kota Prabumulih maka dilakukan penelitian mengenai **“Studi Tentang Kinerja Anggota Panitia Pengawas Pemilu dalam Penerapan UU No. 15 Tahun 2011 pada Pemilu Tahun 2014 di Kota Prabumulih”**.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kinerja anggota panitia pengawas Pemilu dalam penerapan UU No. 15 Tahun 2011 pada Pemilu tahun 2014 di Kota Prabumulih?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja anggota Panwaslu dalam penerapan UU No. 15 Tahun 2011 pada Pemilu tahun 2014 di Kota Prabumulih.

1.4 Manfaat Penelitian.

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan :

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis.

Dapat menjadi sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja Panwaslu dan pedoman bagi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu untuk periode selanjutnya guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis.

1. Bagi Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dapat memberikan masukan bagi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

2. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi mengenai tugas dan wewenang anggota Panwaslu kota Prabumulih dan dapat melihat bagaimana anggota Panwaslu menerapkan UU No. 15 Tahun 2011 dalam penyelenggaraan Pemilu di wilayah kota Prabumulih.

3. Bagi Peneliti.

Dapat digunakan sebagai kajian atau penelitian lebih lanjut oleh berbagai pihak khususnya kalangan akademik program studi PPKn di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____, Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Dewi, Riris Arista Retno. 2015. *Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu tahun 2013*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Fokusindo Mandiri. 2013. *Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Bandung: Fokusindo Mandiri
- Gatara, S. 2008. *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jofri. 2013. *Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum DPRD di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya
- Kansil, CT. 2000. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudi.2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manjemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Rantjalobo, Primawibawa. 2013. *Kajian Hukum Normatif Terhadap Tindak Pidana Dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Hasanuddin

- Sari, Vinta Rostiyana. 2014. *Kinerja Badan Pengawas Pemilu Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 1995. *Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Pasolog, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Perbawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum
- Perbawaslu No. 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
- Perbawaslu No 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
- Perpres RI No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral, Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Universitas Sriwijaya. 2010. *Buku Pedoman Akademik Dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya TA 2010/2011*. Inderalaya : Unsri

_____. 2013. *Buku Pedoman Akademik Dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya TA 2013/2014*. Inderalaya : Unsri

Utomo, Indrawan Nugroho. 2009. *Identifikasi Pelanggaran Kampanye Dan Upaya Penyelesaian Oleh Panwaslu, KPU Dan POLRI Pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 Di Surakarta*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret

Utomo, Rengga. 2014. *Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013 di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara*. Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman

<http://www.beritasatu.com/nasional/125500-mk-batalkan-kemenangan-alex-noerdin-ishak-mekki-pilkada-sumsel-harus-diulang.html> (Diakses pada tanggal 09/03/2014/ pukul 06.45 WIB)